



Efektivitas Patroli Polisi Lalulintas Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalulintas di Kota Baubau (Studi pada Kantor Satuan Lalulintas Polres Baubau)

M Faris R^{*1}, Mashendra², Hasiruddin H³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: mfarisrahman@gmail.com

Info Article Received : 01 Juni 2026 Revised : 02 Juli 2026 Accepted : 01 Agustus 2026 Publication : 31 Agustus 2026 Keywords: Effectiveness, Traffic Police Patrol, Traffic Accidents. Kata Kunci: Efektivitas, Patroli Polisi Lalulintas, Kecelakaan Lalulintas Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstract: <i>The objectives of this study are, first, to examine the effectiveness of traffic police patrols in handling traffic accident cases in Baubau City. Second, the study aims to identify the factors influencing the effectiveness of traffic police patrols in handling traffic accident cases in Baubau City. The research employs a normative legal research method, which focuses on the analysis of written legal norms, legal principles, and relevant court decisions. The findings indicate that traffic police patrols in Baubau City have been conducted regularly and are relatively effective in preventing and handling traffic accidents. However, their effectiveness still needs to be improved through the addition of personnel, the provision of adequate facilities and infrastructure, and increased public awareness. Furthermore, the effectiveness of traffic police patrols is influenced by the limited number of personnel and operational vehicles, low public awareness of traffic regulations, and inadequate road infrastructure. Therefore, strengthening human resources, providing adequate facilities and infrastructure, enhancing public education, and improving road infrastructure are necessary to optimize traffic patrol operations and reduce the incidence of traffic accidents.</i> Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendapatkan pengetahuan tentang efektivitas patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau. Kedua untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor yang pengaruhi patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian bahwa patroli polisi lalu lintas di Kota Baubau telah berjalan rutin dan cukup efektif dalam mencegah serta menangani kecelakaan. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penambahan personel, penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kedua Efektivitas patroli dipengaruhi oleh keterbatasan personel dan kendaraan operasional, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan SDM, penyediaan sarana prasarana, edukasi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur untuk mengoptimalkan patroli serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.
---	--

INTRODUCTION

Kecelakaan lalu lintas di Kota Baubau masih menjadi permasalahan serius akibat tingginya mobilitas masyarakat, rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas, serta keterbatasan infrastruktur keselamatan jalan. Penanganannya menjadi semakin sulit ketika kecelakaan terjadi tanpa saksi atau minim bukti, sehingga menyulitkan kepolisian dalam mengungkap penyebab kecelakaan dan menentukan pertanggungjawaban hukum. Dalam kondisi tersebut, patroli lalu lintas memiliki peran penting sebagai upaya preventif, deteksi dini, dan penanganan awal kecelakaan melalui pengamanan TKP, pengumpulan bukti, serta percepatan respons. Namun, efektivitas patroli masih terkendala oleh keterbatasan data awal, minimnya saksi, dan kurangnya teknologi pendukung. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap efektivitas patroli serta penerapan diskresi kepolisian dan pendekatan *restorative justice* secara tepat agar penyelesaian perkara tetap memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Dasar hukum pelaksanaan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan patroli, penyidikan, penegakan hukum, serta penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif. Data Satlantas Polres Baubau menunjukkan tren penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas, yaitu dari 172 kasus pada tahun 2022 menjadi 158 kasus pada tahun 2023 dan 140 kasus pada tahun 2024. Penurunan juga terjadi pada jumlah korban meninggal dunia dan luka berat, meskipun kasus yang mengakibatkan luka ringan masih mendominasi setiap tahunnya.

Data kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Baubau menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 172 kasus, terdiri atas 11 korban meninggal dunia, 40 korban luka berat, dan 121 korban luka ringan. Pada tahun 2023 jumlah kasus menurun menjadi 158 kasus dengan 4 korban meninggal dunia, 24 korban luka berat, dan 130 korban luka ringan. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kecelakaan kembali menurun menjadi 140 kasus, terdiri atas 3 korban meninggal dunia, 22 korban luka berat, dan 115 korban luka ringan. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, dalam kondisi minim saksi dan bukti kepolisian kerap menggunakan diskresi dan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi antara para pihak. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji efektivitas patroli polisi lalu lintas di Kota Baubau

serta pengaruh faktor hukum, kelembagaan, sarana prasarana, dan koordinasi antarinstansi terhadap pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa patroli dan kinerja Satlantas berperan penting dalam menekan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Penelitian Andi Nurhayati (2019) menyimpulkan bahwa patroli cukup efektif dalam pencegahan, namun kepatuhan masyarakat masih rendah. La Ode Rasyid (2020) menemukan bahwa patroli Satlantas efektif menurunkan angka kecelakaan, meskipun terkendala keterbatasan personel dan sarana. Sementara itu, Rahmat Hidayat (2021) menyatakan bahwa kinerja Satlantas dalam penanganan kecelakaan sudah cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala pada proses hukum dan fasilitas pendukung. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu menganalisis efektivitas patroli polisi lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan di Kota Baubau, bukan hanya pencegahan pelanggaran, penurunan angka kecelakaan, atau kinerja penanganan hukum sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya.

Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas patroli polisi lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan di Kota Baubau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pencegahan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas patroli dalam respons dan penanganan kecelakaan berdasarkan kondisi empiris di Kota Baubau. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai kontribusi patroli terhadap respons cepat, penanganan korban, pengaturan lalu lintas, dan tindak lanjut hukum. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Polres Baubau dalam meningkatkan efektivitas patroli lalu lintas dan penanganan kecelakaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama Bagaimana efektivitas patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau? Apakah faktor yang pengaruhi patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau? Berdasarkan uraian permasalahan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pertama untuk mendapatkan pengetahuan tentang efektivitas patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau. Kedua untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor yang pengaruhi patroli polisi lalu lintas dalam menangani kasus kecelakaan di Kota Baubau.

METHOD

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni merupakan metode penelitian yang melihat bagaimana suatu hukum atau aturan berfungsi ketika diterapkan di masyarakat. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena difokuskan pada hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. karena fakta yang terjadi diambil oleh suatu masyarakat, badan hukum, atau pemerintahan. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tulis pada bab sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti memilih bahwa Kantor Satuan Lalulintas Polres Baubau adalah lokasi yang ideal untuk penulis menemukan jawaban terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian, Sumber data merupakan komponen terpenting dan paling penting. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk penulisan skripsi ini, karena tidak mungkin memecahkan masalah hukum tanpanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel Kantor Lalulintas Polres Baubau terdiri dari 39 orang anggota Satuan Lalulintas Polres Baubau yang terdiri dari Kasat Lantas 1 orang, KBO 1 orang, Kanit (Patroli, Laka, Regident, Dikyasa) 4 orang, Unit Patroli/Turjawali 12 orang, Unit Laka 7 orang, Unit Regident 7 orang, Unit Dikyasa 5 orang dan Administrasi 2 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih individu yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus terkait pelaksanaan patroli serta penanganan kasus kecelakaan tanpa saksi mata. Kriteria Sampel yakni pernah terlibat dalam kegiatan patroli lalu lintas minimal selama 1 tahun terakhir. Pernah menangani langsung kecelakaan tanpa saksi mata. Memiliki jabatan fungsional atau teknis di Unit Patroli atau Unit Laka. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 5 orang anggota patroli dan 5 orang dari unit laka di pada kantor lalulintas Polres Baubau.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan sesuai jalannya wawancara. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, berkas perkara, buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian

ini menggunakan metode deduktif-induktif, yaitu menganalisis permasalahan dari konsep umum menuju kesimpulan khusus. Tahapannya meliputi identifikasi fakta hukum, pengumpulan dan seleksi data yang relevan, analisis terhadap isu hukum, serta penarikan kesimpulan sebagai dasar argumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Patroli Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Kasus Kecelakaan

1. Kecepatan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kecepatan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan Unit Gakkum Satlantas terhadap kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, setiap laporan kecelakaan yang diterima melalui Call Center, masyarakat, maupun anggota patroli segera ditindaklanjuti dengan mengirim petugas ke lokasi untuk memberikan pertolongan kepada korban, mengamankan TKP, dan melakukan olah TKP sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kemanusiaan menjadi prioritas utama sebelum proses penegakan hukum. Namun demikian, kecepatan penanganan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti luasnya wilayah hukum, keterbatasan personel, kepadatan lalu lintas, dan kondisi geografis yang menyebabkan waktu tempuh menuju lokasi menjadi lebih lama. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan TKP oleh Unit Gakkum Satlantas telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi hambatan eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petugas.

2. Kelengkapan Administrasi Kecelakaan Lalu Lintas

Administrasi kecelakaan lalu lintas merupakan bagian penting dalam proses penyidikan karena menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen hukum. Berdasarkan hasil penelitian, setiap perkara diawali dengan penyusunan administrasi seperti laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan, olah TKP, dokumentasi, sketsa kecelakaan, daftar barang bukti, dan laporan perkembangan penyidikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kelengkapan administrasi berperan dalam meningkatkan kepastian hukum, mempercepat penyidikan, mempermudah koordinasi dengan kejaksaan, serta mendukung proses klaim asuransi. Namun, penyelesaian administrasi masih menghadapi kendala, seperti saksi yang belum dapat diperiksa,

korban yang masih menjalani perawatan, dan dokumen kendaraan yang belum lengkap. Secara umum, administrasi perkara kecelakaan lalu lintas telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada kelengkapan data dari para pihak.

3. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui proses penyidikan sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hasil penelitian, setiap perkara dianalisis berdasarkan tingkat kerugian, kondisi korban, dan unsur kelalaian pelaku. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, dan ahli serta melengkapi alat bukti sebelum berkas dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses penyelesaian didukung oleh koordinasi dengan kejaksaan, rumah sakit, dan Jasa Raharja, namun masih menghadapi kendala seperti keterlambatan hasil visum dan kesulitan menghadirkan saksi. Secara umum, penyelesaian perkara telah berjalan sesuai prosedur, dengan keberhasilan yang dipengaruhi oleh kecepatan penanganan TKP, kelengkapan administrasi, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa: “Patroli lalu lintas dilaksanakan secara rutin setiap hari, terutama pada jam-jam rawan kecelakaan seperti pagi dan malam hari. Patroli difokuskan pada lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti jalan protokol dan persimpangan padat, sebagai upaya mencegah pelanggaran dan meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas”

Berdasarkan hasil penelitian, patroli lalu lintas dilaksanakan melalui pola terjadwal, mobile, dan berbasis titik rawan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keamanan, dan mendorong kepatuhan masyarakat. Selain berfungsi sebagai pengawasan, patroli juga berperan dalam edukasi dan penegakan hukum dengan dukungan koordinasi yang baik antarunit. Meskipun demikian, efektivitas patroli masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Secara umum, patroli dinilai berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan penguatan strategi serta dukungan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda H.K beliau menyatakan: “Dalam praktik penanganan kecelakaan di lapangan, umumnya anggota patroli menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kejadian sebelum unit lainnya, sehingga mereka memiliki peran awal yang sangat penting dalam melakukan

pengamanan tempat kejadian perkara, memberikan pertolongan pertama kepada korban, serta menyampaikan informasi awal yang dibutuhkan untuk mendukung proses penanganan lanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu F.L beliau menyatakan dan menambahkan bahwa: “Patroli memiliki peran penting dalam penanganan awal kecelakaan, di mana petugas tidak hanya membantu mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) tetapi juga memberikan pertolongan kepada korban sebelum tim laka lantas tiba, sehingga dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi utama patroli mencakup sebagai pihak yang pertama merespons kejadian (*first responder*), melakukan pengamanan lokasi, memberikan pertolongan awal kepada korban, serta mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan lanjutan” Patroli merupakan ujung tombak dalam penanganan awal kecelakaan lalu lintas dengan tugas mengamankan lokasi, mengatur arus lalu lintas, memberikan pertolongan pertama, dan mencegah kecelakaan lanjutan. Peran ini menunjukkan bahwa patroli tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung keselamatan masyarakat. Selain itu, petugas patroli mengamankan barang bukti, mencatat kondisi awal kejadian, dan berkoordinasi dengan unit laka lantas, tenaga medis, serta instansi terkait sebagai dasar penyelidikan.

Dengan demikian, efektivitas patroli ditentukan oleh kecepatan respons, kualitas tindakan, koordinasi, dan profesionalisme petugas dalam menangani kecelakaan. Koordinasi dinilai berjalan baik oleh seluruh responden. Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Brigadir D.W. beliau menjelaskan bahwa: “Koordinasi dengan petugas patroli telah berjalan dengan baik melalui pelaporan informasi secara cepat dan akurat terhadap setiap kejadian di lapangan. Sistem komunikasi yang efektif antarunit mendukung tindak lanjut yang tepat waktu, sehingga penanganan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan profesional” Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Ipda R.T beliau menjelaskan bahwa: “Petugas patroli secara aktif berkoordinasi dengan Unit Laka melalui komunikasi yang intens menggunakan handy talky (HT) dan telepon untuk menyampaikan informasi awal mengenai kondisi kejadian, jumlah korban, dan situasi lalu lintas. Komunikasi yang cepat dan akurat tersebut mendukung respons yang lebih terkoordinasi, mempercepat penanganan kecelakaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas” Koordinasi yang baik antara kepolisian, tenaga medis, dan instansi terkait merupakan faktor penting dalam meningkatkan

efektivitas penanganan kecelakaan lalu lintas. Sinergi antara unit patroli dan Unit Laka Lantas, didukung komunikasi yang efektif dan penerapan SOP, mempercepat penyampaian informasi, evakuasi korban, pengaturan lalu lintas, dan penanganan perkara. Oleh karena itu, penguatan koordinasi melalui peningkatan komunikasi, pelatihan, dan penyempurnaan SOP perlu terus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden juga menilai bahwa patroli lalu lintas cukup efektif dalam menekan angka kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Aipda S.N beliau menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan patroli terbukti dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas melalui pengawasan dan kehadiran aparat di lapangan, namun demikian efektivitasnya masih belum maksimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Brigpol E.M. beliau menjelaskan bahwa: “Apabila kegiatan patroli dilaksanakan secara aktif dan konsisten, maka potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditekan karena kehadiran petugas di lapangan mampu meningkatkan pengawasan, mendorong kepatuhan pengguna jalan, serta mengantisipasi berbagai faktor risiko yang dapat memicu kecelakaan.” Efektivitas patroli lalu lintas dalam penanganan kecelakaan menunjukkan hasil yang cukup baik melalui koordinasi yang efektif, respons cepat, pengamanan lokasi, pemberian pertolongan pertama, dan pengaturan arus lalu lintas. Kehadiran petugas juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Berikut adalah tabel kasus kecelakaan lalulintas di wilayah Hukum Unit Lalulintas Polres Baubau untuk tiga tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2023	172 kasus	11 orang	40 orang	121 orang
2024	158 kasus	4 orang	24 orang	130 orang
2024	140 kasus	3 orang	22 orang	115 orang

Sumber Data : Unit Lalulintas Polres Baubau 2026

Berdasarkan data pada tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa total jumlah kasus yang terjadi pada rentan waktu bulan januari sampai dengan bulan desember pada tahun 2022 sebanyak 172 kasus kecelakaan. Dengan rinciannya bahwa kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 11 orang, kecelakaan yang mengakibatkan luka berat sebanyak 40 Orang dan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan sebanyak 121 orang. Pada tahun 2023 sebanyak 158 kasus kecelakaan. Dengan rinciannya bahwa kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 4 orang, kecelakaan yang

mengakibatkan luka berat sebanyak 24 Orang dan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan sebanyak 130 orang. Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa total jumlah kasus yang terjadi pada rentan waktu bulan januari sampai dengan bulan desember pada tahun 2022 sebanyak 140 kasus kecelakaan. Dengan rinciannya bahwa kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 3 orang, kecelakaan yang mengakibatkan luka berat sebanyak 22 Orang dan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan sebanyak 115 orang.

Faktor Yang Pengaruhi Patroli Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Kasus Kecelakaan Di Kota Baubau

1. Faktor Internal Polri/Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas penanganan kecelakaan lalu lintas, mulai dari penerimaan laporan, olah TKP, pengumpulan alat bukti, hingga proses penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas personel Unit Gakkum Satlantas yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, dan pemahaman terhadap prosedur penyidikan berpengaruh besar terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara. Selain kualitas, jumlah personel juga memengaruhi pelaksanaan tugas. Luasnya wilayah hukum, tingginya mobilitas masyarakat, dan kemungkinan terjadinya beberapa kecelakaan secara bersamaan meningkatkan beban kerja penyidik, sehingga diperlukan pembagian tugas yang efektif agar setiap perkara dapat ditangani secara optimal. Wawancara dengan Penyidik Unit Gakkum bahwa: “Jumlah personel yang kami miliki sebenarnya sudah cukup membantu pelaksanaan tugas, tetapi pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi beberapa kecelakaan sekaligus, personel harus bekerja secara bergantian sehingga beban kerja menjadi cukup tinggi”

Keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal, namun diatasi melalui koordinasi internal dan pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, pengalaman kerja penyidik berpengaruh terhadap kualitas penyidikan, karena penyidik yang lebih berpengalaman cenderung lebih mampu mengidentifikasi penyebab kecelakaan, memeriksa saksi, dan menyusun administrasi penyidikan secara lengkap. Wawancara dengan Kanit Gakkum, bahwa: “Pengalaman lapangan sangat membantu anggota dalam mengambil keputusan. Semakin sering menangani perkara kecelakaan, semakin cepat anggota memahami langkah-langkah yang harus dilakukan” Temuan tersebut menunjukkan bahwa

peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antaranggota telah berjalan dengan baik, sehingga penanganan perkara dapat berlangsung secara sistematis dan mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kualitas SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian perkara, sehingga peningkatan jumlah personel, pemerataan pengalaman, dan pengembangan kompetensi teknis perlu terus dilakukan.

2. Kompetensi dan Pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi personel berperan penting dalam mendukung profesionalisme penanganan kecelakaan lalu lintas. Kompetensi yang mencakup pengetahuan hukum, kemampuan teknis penyidikan, keterampilan komunikasi, analisis perkara, dan penguasaan teknologi informasi telah ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kepolisian. Upaya tersebut membantu personel menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi penyidikan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional. Wawancara dengan Penyidi, bahwa: “Kami secara berkala mengikuti pelatihan teknis penyidikan, olah TKP, identifikasi kecelakaan, serta penyusunan administrasi perkara agar kemampuan anggota terus meningkat”

Pelatihan yang diikuti personel mencakup aspek teknis penyidikan, pelayanan publik, etika profesi, komunikasi, dan penggunaan aplikasi administrasi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman prosedur penyidikan, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Namun, kesempatan mengikuti pelatihan belum merata karena keterbatasan kuota, sehingga tidak semua personel memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Wawancara dengan Kasat Lantas, bahwa: “Kami berupaya mengirim anggota mengikuti pelatihan sesuai kuota yang tersedia. Setelah kembali, anggota yang telah mengikuti pelatihan biasanya membagikan pengetahuan kepada rekan-rekan lainnya” Peningkatan kompetensi personel dilakukan melalui berbagi pengetahuan, pelatihan formal, dan evaluasi rutin terhadap penanganan perkara sebagai bahan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi personel, semakin efektif

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan semakin baik kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Disiplin dan Motivasi

Disiplin merupakan dasar profesionalisme anggota Kepolisian yang tercermin dari kepatuhan terhadap aturan, SOP, dan kode etik. Berdasarkan hasil penelitian, disiplin terlihat dari ketepatan waktu merespons laporan, kepatuhan terhadap prosedur penyidikan, tertib administrasi, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara. Wawancara dengan Kanit Gakkum, bahwa: “Kami selalu mengingatkan anggota agar bekerja sesuai SOP karena setiap tindakan penyidik memiliki konsekuensi hukum dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat”

Disiplin tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dan anggota Kepolisian. Selain itu, motivasi kerja berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anggota memiliki motivasi kerja yang tinggi meskipun menghadapi keterbatasan personel, beban kerja yang tinggi, dan risiko tugas di lapangan. Wawancara dengan Anggota Unit Gakkum, bahwa: “Kami menyadari bahwa tugas kami berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, sehingga setiap laporan harus ditangani secara serius dan profesional” Motivasi tersebut tercermin dalam upaya anggota memberikan pelayanan terbaik kepada korban kecelakaan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta menyelesaikan setiap perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pimpinan melalui arahan, evaluasi, penghargaan, dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja anggota. Namun, tingginya beban kerja berpotensi menimbulkan kelelahan, sehingga diperlukan pengelolaan SDM yang baik melalui pembagian tugas yang proporsional, pelatihan, dan pembinaan karier. Secara keseluruhan, disiplin dan motivasi merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sehingga peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan melalui pendidikan, pembinaan disiplin, penguatan motivasi, kepemimpinan yang efektif, serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa patroli dilakukan secara rutin setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA R.T. menyatakan bahwa : ”Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala utama

dalam pelaksanaan patroli karena tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah, sehingga petugas harus memprioritaskan lokasi tertentu dan intensitas patroli menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penambahan personel serta strategi patroli yang lebih efektif agar pengawasan dapat berlangsung secara optimal dan merata”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden AIPDA H.K. beliau menyatakan bahwa: “Sarana dan prasarana, khususnya kendaraan patroli, merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas patroli. Namun, keterbatasan jumlah dan kondisi kendaraan yang sebagian telah berusia tua menghambat mobilitas serta respons cepat petugas, sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dan pembaruan kendaraan patroli agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan profesional.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Brigpol M.S. beliau menyatakan bahwa : “Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas merupakan faktor penting dalam mencegah kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Peran kepolisian melalui patroli dan penyuluhan juga sangat penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan mewujudkan lalu lintas yang aman serta tertib”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Bripka Y.P. beliau menyatakan bahwa : “Kondisi jalan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keselamatan berlalu lintas. Di Kota Baubau, beberapa ruas jalan yang sempit dan minim penerangan tergolong rawan kecelakaan karena meningkatkan risiko tabrakan dan mengurangi visibilitas pengendara, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, seperti pelebaran jalan dan penambahan lampu penerangan, serta pengawasan patroli kepolisian secara optimal untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas”

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan patroli lalu lintas telah dilakukan secara rutin setiap hari sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa upaya preventif telah berjalan secara

konsisten untuk mencegah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Namun, efektivitas patroli masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi tersebut mengharuskan petugas memprioritaskan daerah yang dianggap rawan sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi secara optimal. Selain keterbatasan personel, sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli. Jumlah kendaraan operasional yang terbatas serta kondisi sebagian kendaraan yang telah berusia lama mengurangi mobilitas dan kecepatan respons petugas terhadap kejadian di lapangan. Akibatnya, strategi patroli harus disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan, kepadatan lalu lintas, dan kondisi geografis wilayah agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kondisi infrastruktur jalan, turut memengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, dan berkendara dengan kecepatan tinggi masih sering terjadi, sementara beberapa ruas jalan di Kota Baubau memiliki kondisi yang sempit dan minim penerangan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas patroli memerlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat melalui penambahan personel, penyediaan sarana yang memadai, perbaikan infrastruktur jalan, serta edukasi dan penegakan hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan selamat.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan patroli polisi lalu lintas di Kota Baubau telah dilaksanakan secara rutin dan berperan cukup efektif dalam mencegah serta menangani kecelakaan lalu lintas. Kegiatan patroli tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap pengguna jalan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kehadiran personel kepolisian di sejumlah ruas jalan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan respons yang lebih cepat ketika terjadi kecelakaan. Meskipun demikian, efektivitas patroli masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas patroli adalah keterbatasan jumlah personel dan kendaraan operasional, sehingga jangkauan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh wilayah yang memiliki

tingkat kerawanan kecelakaan. Selain itu, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti pelanggaran rambu, penggunaan kendaraan secara tidak tertib, dan perilaku berkendara yang berisiko, turut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Kondisi infrastruktur jalan, termasuk kualitas permukaan jalan, penerangan, rambu-rambu, dan fasilitas keselamatan lainnya, juga menjadi faktor yang memengaruhi keamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui penambahan dan peningkatan kompetensi personel, penyediaan kendaraan serta sarana prasarana pendukung patroli, dan peningkatan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas keselamatan jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli polisi lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Baubau.

REFERENCES

- Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2022). Upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pelajar sebaya. *JICS: Journal of International Community Service*, 1(2), 39–54.
- Abdussalam, H. R. (2016). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat* (Jilid 2). Restu Agung.
- Bosu, A. (2007). *Pedoman operasi investigasi blackspot Hubdat*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Djajoesman. (2004). *Lalu lintas dan angkutan jalan: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Fitri, N., Hilal, T. S., & Sugiarto, S. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor roda dua di Kota Jambi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(10), 7877–7882. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i10.2516>
- Jusuf, A., Nurprasetyo, I. P., & Prihutama, A. (2017). Macro data analysis of traffic accidents in Indonesia. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 49(1), 132–143. <https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2017.49.1.8>
- Kurnia, J. (2023). Optimizing the handling of traffic accidents by the law enforcement unit of the Demak Resort Police Traffic Unit to achieve traffic security, safety, order, and smoothness. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.70526/apsrj.v4i3.558>

- Lastiq, H. A. (2024). Optimization of traffic accident investigations by the Gakkum Unit to realize fair law enforcement at the Sukoharjo Police. *Advances in Police Science Research Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.70526/apsrj.v5i6.1037>
- Mabes Polri. (1997). *Bahan ajaran fungsi teknis Sabara*. Mabes Polri.
- Mandaria, M. R., Hidjaz, M. K., & Mursyid, M. (2025). Pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas (Studi kasus Kepolisian Resor Kota Makassar). *Legal Dialogica*.
- Noveri Pardede, N., Fikri, R. A., & Siregar, F. R. (2024). The role of the traffic police in enforcing Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation (Study at the Deli Serdang Police). *International Journal of Society and Law*, 2(3), 387–394. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.369>
- Nuzula, F., & Widowati, E. (2023). Analisis penerapan sistem tanggap darurat kecelakaan lalu lintas ruas Jalan Tol Semarang–Batang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v4i1.68770>
- Nurhadinata, A., Wibowo, C., Harmono, H., & Dimyati, A. (2024). Law enforcement of police discretion to resolve traffic accidents at the investigation level. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 3(9), 580–587. <https://doi.org/10.58631/injury.v3i9.298>
- Oktakinanti, K. D., & Esthi, A. (2024). Resolving traffic accident cases: Approaches in East Java Regional Police jurisdiction. *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 2(3). <https://doi.org/10.55499/derecht.v2i3.393>
- Oudang, N. (2006). *Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2024). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prakosa, C. D., Ma'ruf, U., & Sulchan, A. (2022). The law enforcement policy on traffic accident by police. *Law Development Journal*, 4(3), 347–354. <https://doi.org/10.30659/ldj.4.3.347-354>
- Putranto, A. (2020). Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40537>

- Rahmawati, R., Marsudi, M., Kusumastuti, D. R., Martono, M., & Budi, B. S. (2023). Studi tingkat kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 berdasarkan data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) tahun 2015–2020. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Samosir, C. D. (2013). *Segenggam tentang hukum acara pidana*. Nuansa Aulia.
- Santosa, S. P., Mahyuddin, A. I., & Sunoto, F. G. (2017). Anatomy of injury severity and fatality in Indonesian traffic accidents. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 49(3), 412–422. <https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2017.49.3.9>
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2023). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Mandar Maju.
- Setiawan, S., Abadi, S., & Aji, R. B. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. *Law and Humanity*, 2(3), 295–313. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Surya, A. B. O. K., Navianti, R. D., Mulyaningtyas, D. O., & Oktopianto, Y. (2024). Continuous simulation on the number of traffic accidents in Indonesia. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 5(2), 235–242. <https://doi.org/10.52920/jttl.v5i2.94>
- Tabah, A. (2023). *Patroli polisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Utomo, B. (2018). The implementation of restorative justice by Indonesian National Police investigators in traffic accidents resulting in death. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 3(2), 81–98. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.36241>
- Widyanti, N. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara.
- Wiryo, P. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sumber Bandung.